



PUTUSAN

Nomor 139/ PDT/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, Tempat Tanggal Lahir: Amurang 12 Mei 1996, Jenis Kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Honorer, Alamat: Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Olsen Egeten, S.H., Profesi Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "Olsen Egeten, SH & Rekan" yang beralamat di Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dibawah register Nomor: 39/SK-Prak/2024/PN.Amr tanggal 13 Maret 2024, sebagai **Pembanding semula Tergugat**;  
Lawan

**TERBANDING**, Tempat Tanggal Lahir: Karimbow 22 Juni 1992, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Alamat: Provinsi Sulawesi Utara, Pekerjaan: PNS, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fernando Sarijowan, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Fernando Sarijowan, S.H., & Rekan yang beralamat di Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/SKK-Pdt/FS/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dibawah register Nomor: 29/SK.Prak/2024/PN Amr tanggal 22 Februari 2024, sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 139/PDT/2024/PT MND



**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Amr, tanggal 2 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**M E N G A D I L I :**

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 28 Februari 2021 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 14 Maret 2023 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan bahwa 1 (satu) orang anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa diberi nama, yang lahir di Manado pada tanggal 21 Juli 2021 (Belum Dewasa) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal 09 Februari 2024, menjadi tanggung jawab dan dalam pemeliharaan dan pendidikan dari Penggugat dan Tergugat sampai ia dewasa, kawin atau dapat berdiri sendiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan mengenai perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat Para Pihak berdomisili paling lambat 60 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 139/PDT/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pembagian gaji Penggugat untuk anak sebesar Rp. 1.559.766,67 (satu juta lima ratus lima puluh sembilan tujuh ratus enam puluh enam enam tujuh rupiah) perbulan sampai dengan anak tersebut dewasa, kawin atau dapat berdiri sendiri;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Amurang diucapkan pada tanggal 2 Agustus 2024 dan telah dikirim/ diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 5 Agustus 2024, Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Amr, tanggal 14 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amurang, permohonan tersebut disertai dengan memori banding tanggal 21 Agustus 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Amr, tanggal 22 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amurang, yang menerangkan bahwa Pembanding menyerahkan memori banding, terhadap putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Amr, tanggal 2 Agustus 2024 tersebut;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amurang dengan Relaas pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 22 Agustus 2024, oleh Terbanding semula Penggugat telah diajukan kontra memori banding tanggal 28 Agustus 2024 dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 28 Agustus 2024 yang telah pula disampaikan kepada Pembanding sesuai dengan Relas dari Jurusita Pengadilan Negeri Amurang tanggal 29 Agustus 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 139/PDT/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Agustus 2024, dengan alasan-alasan banding tersebut pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Manado memutuskan sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Amr, tanggal 2 Agustus 2024, dan

Mengadili Sendiri

- Mengabulkan Gugatan Rekonsvansi yang diajukan Pembanding untuk seluruhnya;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain kiranya dapat memutus seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Agustus 2024, dan berdasarkan alasan-alasan kontra memori banding tersebut pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori yang diajukan oleh Terbanding;
2. Menolak permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pembanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Amr, tanggal 2 Agustus 2024;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Manado berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Amr, tanggal 2 Agustus 2024, memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 139/PDT/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama dalam putusannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan yang terakumulasi dari keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat maupun Terbanding semula Penggugat, telah tergambar dengan jelas keadaan rumah tangga mereka sudah retak/ pecah berawal dari mereka yang sama-sama kedapatan selingkuh dengan pria maupun wanita lain, yang bahkan Pembanding telah beberapa kali melakukan perselingkuhan dengan pria lain yang berbeda dan sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal dan hidup selayaknya bukan sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat yang sedemikian rupa tersebut maka sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang telah menjadi Yurisprudensi tetap, terdapat kaidah hukum dalam perceraian yakni:

*"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta diatas dikaitkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung diatas maka menurut Pengadilan Tingkat Banding keadaan rumah tangga Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat tersebut sudah mengalami keretakan atau pecah karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 139/PDT/2024/PT MND



secara terus menerus dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama sejak bulan Juli 2021 dan sebagai puncaknya bulan Maret 2023 keduanya pisah rumah dan pisah ranjang hingga dengan sekarang ini, oleh karenanya sulit kiranya untuk bisa mempertahankan rumah tangga Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat tersebut jika keadaan rumah tangganya sudah dalam keadaan yang demikian, sehingga apa yang menjadi tujuan dari perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mustahil bisa dicapai, sehingga akan lebih baik jika rumah tangga mereka diakhiri dengan perceraian dengan harapan kedua belah pihak bisa memilih dan menentukan kehidupannya masing-masing yang lebih baik;

Menimbang bahwa sehingga berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Manado berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Amr, tanggal 2 Agustus 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/22723 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Amr, tanggal 2 Agustus 2024, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 yang terdiri dari

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 139/PDT/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ivonne W.K. Maramis, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Robert Hendrik Posumah, S.H.,M.H., dan Mochammad Djoenaidie, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Jeanet Beatrix Kalangit, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Amurang pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Robert Hendrik Posumah, S.H.,M.H.

Ivonne W.K. Maramis, S.H.,M.H.

ttd.

Mochammad Djoenaidie, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Jeanet Beatrix Kalangit, S.H

## Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp..10.000,00
3. Biaya Proses ..... Rp 130.000,00

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 139/PDT/2024/PT MND



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ..... Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)